



PENETAPAN

Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Wa Opi binti La Ago, tempat tanggal lahir, Katobengke, 1 September 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Betoambari, RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta ibu kandung calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb., tanggal 25 Agustus 2017, telah mengemukakan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Wa Eti binti La Awu, Tempat Tanggal Lahir Buton, Katobengke 12 Juni 2002, Agama Islam, pekerjaan tidak ada Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, RT. 01 RW. 05, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan seorang laki-laki yang bernama Andri Chahyadi bin Abdullah, Tempat Tanggal Lahir, Jayapura 25 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
- Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 1 dari 12 hlm.**



Bangunan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari (KUA), Kota Baubau, sebagaimana Surat Penolakan Nomor 98/KUA.24.06.2/BA.00/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017, karena calon istri belum cukup umur 16 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon, dikarenakan anak Pemohon dengan calon menantunya (calon suami) semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikahkan dikarenakan :

3.1. Anak Pemohon dengan calon suami sudah lama pacaran dan sudah tidak mau berpisah karena sudah saling mencintai.

3.2. Pemohon sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk menikahkan putra-putrinya.

3.3. Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk segera menikahkan putra-putrinya tanpa ada paksaan dari siapapun.

4. Bahwa Calon suami Pemohon pada saat ini telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp .1000.000.- (satu juta rupiah)per bulan, dan atas perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang;

5. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikahkan, begitu juga dengan besan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam;

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 2 dari 12 hlm.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama (Wa Eti binti La Awu) dengan seorang laki-laki yang bernama (Andri Chahyadi bin Abdulah).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang bernama Wa Eti binti La Awu dengan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan khawatir anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor 98/KUA.24.06.2/BA.00/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017 a.n. Wa Eti binti La Awu, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau selanjutnya diberi tanda bukti kode P;

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 3 dari 12 hlm.**



Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengahdirkan 3 (tiga) orang untuk memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Wa Eti binti La Awu, (anak kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal dan berpacaran dengan Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) sejak 6 (enam) bulanyang lalu;
- Bahwa selama berpacaran sudah sering melakukan pertemuan bahkan sekarang sudah serumah dan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa antara dirinya dengan Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa dirinya (calon istri) berstatus perawan berumur 15 tahun dan Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) berstatus jejaka berumur 22 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) telah melamar dan pihak keluarga saya (calon istri) telah menerimanya;
- Bahwa wali nikah saya (calon istri) beragama Islam dan siap menjadi wali nikah;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami);
- Bahwa dirinya tidak ada laki-laki yang meminang selain Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami);
- Bahwa antara dirinya dengan Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya telah siap dan ikhlas menjadi istri meskipun pekerjaan Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

2. Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 4 dari 12 hlm.**



- Bahwa dirinya mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Wa Eti binti La Awu (calon istri) sejak berpacaran 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah tinggal serumah bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
 - Bahwa dirinya (calon suami) berstatus jejaka berumur 22 tahun dan Wa Eti binti La Awu (calon istri) berstatus perawan berumur 15 tahun;
 - Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan oleh pihak keluarga Pemohon telah menerima lamarannya tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa wali nikah Wa Eti binti La Awu (calon istri) beragama Islam dan siap menjadi wali nikah;
 - Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;
 - Bahwa dirinya siap menjadi suami anak Pemohon bila nantinya sudah dinikahkan dengan pekerjaan sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan;
3. **Siti Rosminayati binti Rahim**, (ibu kandung calon suami anak Pemohon) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa dirinya mengenal Wa Eti binti La Awu (calon istri) sejak berpacaran dengan anaknya sejak 5 (bulan) yang lalu;
 - Bahwa dirinya mengetahui anak Pemohon yang bernama Wa Eti binti La Awu (calon istri) berstatus perawan berumur 15 tahun dan sedangkan anak saya bernama Andri Chahyadi bin Abdullah (calon suami) berstatus jejaka berumur 22 tahun;
 - Bahwa anak saya yang bernama Andri Chahyadi bin Abdullah (calon suami) saya tidak bisa lagi mengawasi karena sudah tidak mau lagi

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 5 dari 12 hlm.**



dipisahkan bahkan telah tinggal serumah dengan anak Pemohon yang bernama Wa Eti binti La Awu (calon istri);

- Bahwa benar keluarga saya telah melamar anak Pemohon yang bernama Wa Eti binti La Awu (calon istri) dan keluarga Pemohon telah menerima lamarannya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon untuk di nikahkan, namun Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Betoambari, Kota Baubau menolak karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa wali nikah Wa Eti binti La Awu (calon istri) beragama Islam bersedia menjadi wali Nikahnya;
- Bahwa anak saya yang bernama yang bernama Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) tidak ada wanita yang pernah dilamar selain anak Pemohon yang bernama Wa Eti binti La Awu (calon istri);
- Bahwa antara anak saya Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) dengan anak Pemohon bernama Wa Eti binti La Awu (calon istri) tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon selaku orang tua calon kedua mempelai siap membantu anaknya demi keutuhan rumah tangganya kelak apabila sudah dinikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 6 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan Dispensasi Nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Baubau dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Wa Eti binti La Awu (calon istri) akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Andri Chahyadi bin Abdulah, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoamabri, Kota Baubau, karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 7 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami/ calon besan Pemohon dimuka sidang telah menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah disetujui untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah dilamar dan keluarganya telah merestui dan tidak keberatan dan yang akan menjadi wali nikah pada pernikahan anaknya dengan Andri Chahyadi bin Abdulah (calon suami) adalah bapak kandungnya karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti kode P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat Penolakan Pernikahan, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon besan Pemohon di persidangan sertabukti kode P.1 maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, menolak permohonan tersebut karena belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai wanita (anak Pemohon) masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon, bahwa anak

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 8 dari 12 hlm.



Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan Pemohon dan orang tua calon suami telah menyatakan di muka sidang siap membantu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya bila nantinya sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 9 dari 12 hlm.



orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Baubau perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Wa Eti binti La Awu** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Andri Chahyadi bin Abdulah**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 10 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mushlih, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Drs. Asdar** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Mushlih, S.HI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera ,

Drs. Asdar

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.			
1.	Biaya Panggilan	Rp	65.000,00
3.			
2. 4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3. 5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	156.000,00
			(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 11 dari 12 hlm.**



Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 12 dari 12 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)